



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selamat Riadi;
2. Tempat lahir : Pasar Lembu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 7 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batu Bara yang beralamat di Griya Kisaran Asri Blok B.17 Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan V Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Riadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat Riadi untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan rawat inap Sosial selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang Sumatera Utara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak warna putih yang dibungkus plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk pintu gerbang;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SELAMAT RIADI pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Lubuk Palas Kec. Silau Laut Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Selamat Riadi pergi menuju lading kemudian bertemu dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra. Selanjutnya Hendra mengatakan kepada terdakwa "Ada ini rumput Aceh" kemudian terdakwa menjawab "Berapa itu gaada uang ini". Selanjutnya Hendra mengatakan kepada terdakwa "Mari uangmu sepuluh saja" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar sepuluh ribu rupiah kepada Hendra. Selanjutnya Hendra menyerahkan daun ganja kering kepada terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menghisap daun ganja tersebut di kebun milik masyarakat dekat rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Dusun III Desa Lubuk Palas Kec. Silau Laut Kab. Asahan saksi Anggi Azhari dan saksi Julham Efendi melihat terdakwa sedang mengambil kelapa milik saksi Anggi Azhari. Selanjutnya saksi Anggi Azhari dan saksi Julham Efendi bersama masyarakat lainnya mengamankan terdakwa kemudian memeriksa barang bawaan terdakwa di dalam goni plastik. Selanjutnya saksi Anggi Azhari dan saksi Julham Efendi bersama masyarakat lainnya menemukan 1 (Satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering, 1 (Satu) lembar kertas tik-tak warna putih yang di bungkus plastik warna merah dan 1 (Satu) bungkus rokok merk pintu gerbang yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya saksi Mahmuddin yang merupakan anggota Polsek Air Joman mendapat informasi dari masyarakat telah terjadinya pencurian dan ditemukan daun ganja kering kemudian atas informasi tersebut saksi Mahmuddin langsung ke tempat kejadian perkara. Selanjutnya saksi Mahmuddin melihat masyarakat berkumpul di tempat kejadian perkara kemudian saksi Mahmuddin melihat terdakwa dan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (Satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering, 1 (Satu) lembar kertas tik-tak warna putih yang di bungkus plastik warna merah dan 1 (Satu) bungkus rokok merk pintu gerbang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Air Joman untuk di proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9075/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yakni Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (Satu) bungkus plastk warna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,18 (Nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama SELAMAT RIADI adalah positif ganja dan terdaftar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, terdakwa dan saksi Wahyu Chandra Als Arif tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SELAMAT RIADI pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Lubuk Palas Kec. Silau Laut Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Selamat Riadi pergi menuju lading kemudian bertemu dengan Hendra. Selanjutnya Hendra mengatakan kepada terdakwa "Ada ini rumput Aceh" kemudian terdakwa menjawab "Berapa itu gaada uang ini". Selanjutnya Hendra mengatakan kepada terdakwa "Mari uangmu sepuluh saja" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar sepuluh ribu rupiah kepada Hendra. Selanjutnya Hendra menyerahkan daun ganja kering kepada terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa menghisap daun ganja tersebut di kebun milik masyarakat dekat rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di Dusun III Desa Lubuk Palas Kec. Silau Laut Kab. Asahan saksi Anggi Azhari dan saksi Julham Efendi melihat terdakwa sedang mengambil kelapa milik saksi Anggi Azhari. Selanjutnya saksi Anggi Azhari dan saksi Julham Efendi bersama masyarakat lainnya mengamankan terdakwa kemudian memeriksa barang bawaan terdakwa di dalam goni plastik. Selanjutnya saksi Anggi Azhari dan saksi Julham Efendi bersama masyarakat lainnya menemukan 1 (Satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering, 1 (Satu) lembar kertas tik-tak warna putih yang di bungkus plastik warna merah dan 1 (Satu) bungkus rokok merk pintu gerbang yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya saksi Mahmuddin yang merupakan anggota Polsek Air

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis



Joman mendapat informasi dari masyarakat telah terjadinya pencurian dan ditemukan daun ganja kering kemudian atas informasi tersebut saksi Mahmuddin langsung ke tempat kejadian perkara. Selanjutnya saksi Mahmuddin melihat masyarakat berkumpul di tempat kejadian perkara kemudian saksi Mahmuddin melihat terdakwa dan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (Satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering, 1 (Satu) lembar kertas tik-tak warna putih yang di bungkus plastik warna merah dan 1 (Satu) bungkus rokok merk pintu gerbang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Air Joman untuk di proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 9075/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yakni Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (Satu) bungkus plastk warna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,18 (Nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama SELAMAT RIADI adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 9076/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yakni Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama SELAMAT RIADI adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol; dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmuddin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB dimana saat itu Saksi berada di rumah dan dihubungi oleh warga masyarakat Dusun III Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan yang mana menerangkan bahwa adanya pencurian dan ditemukannya daun ganja kering milik Terdakwa kemudian Saksi menuju ke TKP dan setibanya di TKP Saksi lihat warga masyarakat sudah berkumpul didepan rumah penduduk dan setelah itu warga masyarakat menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kelapa milik Saksi Anggi Azhari, selanjutnya Saksi bersama warga mengamankan Terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Air Joman guna proses selanjutnya;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering dan 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih yang dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merek pintu gerbang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Hendra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) amplop kecil dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Anggi Azhari, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada saat Saksi berada dirumah dan pada saat itu Saksi mendapat kabar bahwa didalam kebun milik Saksi ada orang yang sedang melakukan pencurian sehingga Saksi mengajak warga lainnya untuk mengintip dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu benar ketika ditangkap Terdakwa sedang melakukan pencurian kelapa sawit milik Saksi kemudian Saksi bersama warga masyarakat lainnya mengamankan Terdakwa dan mengumpulkan barang bawaan atau barang milik Terdakwa yang mana setelah itu Saksi masukkan kedalam goni milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Saksi amankan dirumah warga dan ketika itu Zulham Efendi memeriksa barang bawaan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering dan 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih yang dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merek pintu gerbang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperolehnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang sudah disumpah sebagai berikut:

1. Dr. Vera Nindiyasari, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bekerja di Bidang Narkotika sebagai Dokter Klinik Pratama BNN dan Asesor;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan;
 - Bahwa berdasarkan sampel yang diambil yaitu sampel rambut, darah dan urine yang mana saat ini karena keterbatasan teknologi di Asahan hanya mengambil sampel urine dan dari hasil pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test kit menyatakan bahwa Terdakwa adalah positif mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa kecanduan mengkonsumsi Narkotika dan ketika tidak mengkonsumsi Narkotika jenis ganja akan mengalami dampak fisik seperti mengalami rasa sakit pada kepala dan juga rasa sakit atau nyeri pada tubuh Terdakwa sedangkan dampak psikis yang dialami Terdakwa adalah sulit untuk melakukan pekerjaan dengan baik, sulit mengatur keuangan, cenderung emosional saat menghadapi masalah, mengklaim rasa cemas dan gelisah;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa dari rumah menuju keladang milik keluarga Terdakwa untuk bekerja dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) sehingga Terdakwa dipanggilnya kemudian Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana kau sekarang", lantas Terdakwa jawab "aku mau nyulah ke ladang", dan singkat cerita Hendra

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada ini rumput aceh”, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menghisap daun ganja kering bersama dengan Hendra (DPO) tersebut sehingga Terdakwa menjawab “berapa itu, aku gak ada uang ini”, setelah itu Hendra (DPO) berkata “mari uangmu sepuluh saja”, setelah itu Terdakwa memberikan uang sepuluh ribu kepada Hendra (DPO) sedangkan Hendra (DPO) menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju keladang milik keluarga Terdakwa dan daun ganja keringa tersebut Terdakwa simpan kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul Terdakwa menghisap daun ganja kering tersebut dikebun milik masyarakat yang dekat dengan rumah Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok pintu gerbang milik Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering dan 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih yang dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merek pintu gerbang;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Hendra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) amplop kecil dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Hendra (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering dan 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih yang dibungkus plastik warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek pintu gerbang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9076/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yakni Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Selamat Riadi adalah POSITIF mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa dari rumah menuju keladang milik keluarga Terdakwa untuk bekerja dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) sehingga Terdakwa dipanggilnya kemudian Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana kau sekarang", lantas Terdakwa jawab "aku mau nyulah ke ladang", dan singkat cerita Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada ini rumput aceh", yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menghisap daun ganja kering bersama dengan Hendra (DPO) tersebut sehingga Terdakwa menjawab "berapa itu, aku gak ada uang ini", setelah itu Hendra (DPO) berkata "mari uangmu sepuluh saja", setelah itu Terdakwa memberikan uang sepuluh ribu kepada Hendra (DPO) sedangkan Hendra (DPO) menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju keladang milik keluarga Terdakwa dan daun ganja keringa tersebut Terdakwa simpan kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul Terdakwa menghisap daun ganja kering tersebut dikebun milik masyarakat yang dekat dengan rumah Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok pintu gerbang milik Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering dan 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih yang dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merek pintu gerbang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Hendra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) amplop kecil dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Hendra (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis



dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa Selamat Riadi yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering dan 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih yang dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merek pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Hendra (DPO) pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) amplop kecil dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa dari rumah menuju keladang milik keluarga Terdakwa untuk bekerja dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) sehingga Terdakwa dipanggilnya kemudian Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana kau sekarang", lantas Terdakwa jawab "aku mau nyulah ke ladang", dan singkat cerita Hendra (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada ini rumput aceh", yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menghisap daun ganja kering bersama dengan Hendra (DPO) tersebut sehingga Terdakwa menjawab "berapa itu, aku gak ada uang ini", setelah itu Hendra (DPO) berkata "mari uangmu sepuluh saja", setelah itu Terdakwa memberikan uang sepuluh ribu kepada Hendra (DPO) sedangkan Hendra (DPO) menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju keladang milik keluarga Terdakwa dan daun ganja kering tersebut Terdakwa simpan kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul Terdakwa menghisap daun ganja kering tersebut dikebun milik masyarakat yang dekat dengan rumah Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok pintu gerbang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sudah lebih kurang 6 (enam) bulan dimana maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9076/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yakni Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Selamat Riadi adalah POSITIF mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering dan 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih yang dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) bungkus rokok merek pintu gerbang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kategori pecandu Narkotika sebagaimana Surat Nomor: R/5/XI/Ka/Pb.06/2021/BNNK tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Riadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Memerintahkan kepada Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang Sumatera Utara, sejak putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amplop kecil yang didalamnya berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) lembar kertas tiktak warna putih yang dibungkus plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek pintu gerbang;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Roi Baringin Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16